



P E N E T A P A N
Nomor100/Pdt.P/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

ENDANG SRI UTAMI, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 28-05-1970, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318106805700004, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S1, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Jl. Syeh Jangkung RT.007 RW.004, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, email : eutami999@gmail.com, HP. 085325059053, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa dahulu pernah menikah seseorang bernama Bapak SOEBADRI dan Ibu SUEKARTINI dan dikaruniai 8 orang anak yaitu EDI PARMANTO(alm.), EDI BUDIONO, ENDANG TRIMURNI, BA, EDI YULIANTO, EDI SUNARTO (alm.), BAMBANG PRAYITNO, ENDANG SRI UTAMI (Pemohon), AGUS SUSANTO;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama IMAM PINARSO pada tanggal 04 Maret 1996 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 807/16/III/1996 di KUA Kecamatan Pati, Kabupaten PATI;

3.

Bahwa didalam KK Pemohon Tertulis nama Orang tua Pemohon Ayah SOEBADRI dan Ibu SOEKARTINI;

4.

Bahwa didalam surat Pernyataan Ahli Waris yang di kuatkan oleh Kepala kelurahan Pati Kidul, tertulis ahli waris dari SOEKARTINI adalah EDI PARMANTO(alm.), EDI BUDIONO, ENDANG TRIMURNI, BA, EDI YULIANTO, EDI SUNARTO (alm.), BAMBANG PRAYITNO, ENDANG SRI UTAMI (Pemohon), AGUS SUSANTO;

5.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Kematian yang diterbitkan oleh KEPALA Kelurahan nomor : 474.3/134/IX/2021 yang menerangkan bahwa SOEKARTINI telah meninggal dunia pada hari Kamis Pon tanggal 13 Oktober 2005 karena sakit;

6.

Bahwa Pemohon telah mendatangi DISDUKCAPIL Kabupaten Pati dan mengurus akte kematian Ibu Pemohon yang bernama SOEKARTINI namun ditolak oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pati dan disarankan untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Pati agar dapat membuat Akta Kematian atas nama SOEKARTINI (Ibu Kandung Pemohon);

7.

Bahwa Pemohon mohon agar Ibu Pemohon yang bernama SOEKARTINI ditetapkan telah meninggal dunia pada Hari Kamis 13 Oktober 2005 dan agar DISDUKCAPIL kabupaten Pati menerbitkan akta kematian atas nama SOEKARTINI (Ibu Kandung Pemohon);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SOEKARTINI (Ibu Kandung Pemohon);

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum SOEKARTINI telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2005;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama SOEKARTINI.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3318106805700004 atas nama ENDANG SRI UTAMI, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga dengan NIK 3318101405070019 atas nama Kepala Keluarga atas nama IMAM PINARSO, diberi tanda P-2;
3. Surat Akta Kelahiran No: 5649/DIS/1991 Atas nama ENDANG SRI UTAMI, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Surat Nikah No: 807/15/III/1996 antara ENDANG SRI UTAMI dengan SOEBADRI tanggal 04 Maret 1996, diberi tanda P-4;
5. Surat Kematian No. 474.3/134/IX/2021 atas nama SOEKARTINI meninggal hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2005 dikeluarkan Kantor Desa Pati Kidul tanggal 8 September 2021, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum SUKARTINI dengan melahirkan 8 anak dan dikuatkan kepala Pati Kidul tanggal 18-09-2021. diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI ENDANG TRIMURNI, BA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dengan orang tua Pemohon yaitu bernama S EOBADRI dan SOEKARTINI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama SOEKARTINI SOEBADRI meninggal tanggal 13 Oktober 2005;
- Bahwa saudara kandung Pemohon ada 8(delapan) orang yang bernama; Edi Pramanto, Edi Sudiono, Endang Trimurni,BA,. Edi Yulianto, Edi Sunarto, Bambang Prayitno, Endang Sri Utami dan Agus Susanto;
- Bahwa atas kematian ibu Pemohon belum tercatat dan belum ada akta kematiannya;

2. SAKSI DANY DWI KUSUMA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan orang tua Pemohon yaitu bernama S EOBADRI dan SOEKARTINI;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama SOEKARTINISOEBADRI meninggal tanggal 13 Oktober 2005;
- Bahwa saudara kandung Pemohon ada 8 (delapan) orang yang bernama; Edi Pramanto, Edi Sudiono, Endang Trimurni, BA,. Edi Yulianto, Edi Sunarto, Bambang Prayitno, Endang Sri Utami dan Agus Susanto;
- Bahwa atas kematian ibu Pemohon belum tercatat dan belum ada akta kematiannya;

Atas keterangan dari keduaorang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman5 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin memperoleh Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SOEKARTINI yang telah meninggal dunia di Pati pada tanggal 13 Oktober 2005 karena sakit namun belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah benar Ibu Pemohon yang bernama SOEKARTINI telah meninggal dunia di Pati pada tanggal 13 Oktober 2005 karena sakit namun belum tercatat dan belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-5 yakni Surat Kematian No. 474.3/134/IX/2021 atas nama SOEKARTINI meninggal hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2005 dikeluarkan Kantor Desa Pati Kidul tanggal 8 September 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa orang bernama SOEKARTINI telah meninggal dunia di Pati pada tanggal 13 Oktober 2005 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon di persidangan semuanya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama ENDANG SRI UTAMI bersama 7 (tujuh) orang saudaranya adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Bapak SOEBADRI dan Ibu SOEKARTINI;

Bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus Akta Kematian atas nama Ibu SOEKARTINI karena Ibu Pemohon yang sudah meninggal dunia tersebut belum tercatat kematiannya (belum mempunyai Akta Kematian);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa benar Ibu Pemohon bernama SOEKARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2005 karena sakit namun kematiannya belum tercatat sehingga belum memiliki Akta Kematian;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang bertanda P-6 (Surat Keterangan Waris) , P-2 (Kartu Keluarga), serta keterangan saksi-saksi Pengadilan berpendapat bahwa benar orang bernama SOEKARTINI yang telah meninggal dunia di Pati pada tanggal 13 Oktober 2005 karena sakit adalah Ibu kandung dari Pemohon bersama 8 (delapan) orang saudaranya masing-masing bernama di Pramanto, Edi Sudiono, Endang Trimurni, B A., Edi Yulianto, Edi Sunarto, Bambang Prayitno, Endang Sri Utami (pemohon) dan Agus Susanto;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sebagaimana peristiwa kelahirannya dan karena itu menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 peristiwa kematian harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian yang terlambat dilaporkan memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan karena itu patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum SOEKARTINI telah meninggal dunia pada Hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2005;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama SOEKARTINI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 23 Oktober 2023** oleh **Aris Dwihartoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati**, penetapan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut secara e-Litigasi dengan dibantu oleh **Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Suranto, S.H., M.M.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)